



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/256/DINKES/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KESEHATAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu membentuk kelompok kerja kesehatan yang melaksanakan upaya pencegahan, penanganan, pertolongan, dan perlindungan kesehatan secara efektif dan terorganisir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kesehatan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-Cov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

2. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor
188.45/250/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kesehatan Pencegahan dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam upaya pencegahan, penanganan, pertolongan, dan perlindungan kesehatan akibat *COVID-19*;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Penanganan *COVID-19* pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit di Kota Bontang;
- KEEMPAT : Tim Penanganan *COVID-19* pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit sebagaimana diktum KETIGA bertugas melakukan penanganan, pertolongan, dan perlindungan kesehatan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja;
- KELIMA : Susunan personalia Tim Penanganan *COVID-19* pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit swasta sebagaimana diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- KEENAM : Susunan personalia Tim Penanganan *COVID-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada sebagaimana diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan;

KETUJUJUH : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 19 Maret 2020

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/256/DINKES/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN
DAN PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pengarah	: Wali Kota Bontang
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah
Ketua	: 1. Kepala Dinas Kesehatan 2. dr. Dian Ariani Tarigan, Sp. P.
Wakil Ketua	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan
Tim Posko <i>Public Safety Center</i> Divisi Logistik (Alat Kesehatan, Perlengkapan dan Konsumsi)	
Koordinator	: Hernawati, S.ST
Sekretaris	: Maryam, Apt
Anggota	: 1. Denny Febrian, S.KM, MKKK 2. Amilana, S.KM 3. Rini Wijastuti, S.KM 4. Linda Armawati
Divisi Komunikasi Risiko dan Promosi Kesehatan	
Koordinator	: Jamila Suyuthi, S.KM
Juru Bicara	: 1. Adi Permana, S.KM, MM 2. Dian Arie Sushanty, S.KM, M. Kes
Sekretaris	: Dian Arie Sushanty, S.KM, M. Kes
Anggota	: 1. Maya Nani Triana, S.KM 2. Donni Arisandi, S.KM 3. Samriah, S. Kep., M.H.Kes
Divisi Pengendalian Lingkungan dan Desinfeksi	
Koordinator	: Yusuf Lensa Hamdan, S.KM., M. Kes
Sekretaris	: Bambang Sri Mulyono, S. Kep., Ns., M. Kep

Anggota	: 1. M. Ramsi, S.KM 2. Baharuddin, S.KM 3. Wahyu Kusumawati, S.KM 4. Muhammad Syahrim 5. Aidil Suriansyah 6. Aminuddin 7. Badaruddin 8. Muhammad Rusli 9. Mujiatman 10. Herry Suprianto 11. Wisnu Hamdani 12. Priliandono 13. M. Taufik
Divisi <i>Call Centre</i>	
Koordinator	: Sherly Kindangen
Sekretaris	: Zennidar Aulia N, S.KM., M. Kes
Anggota	: 1. Ferry Handayani, S.KM., M. Kes 2. Andriana Ratnaningrum, AMd. Kep 3. Chorina Ike Ristanti, SE 4. Doni Rahmad Amin, AMd. Kep 5. Rini Marthen Rando, S.Kep., Ners 6. Malimatul Hasanah, Amd. Keb 7. Nismawati, Amd. Keb 8. Nina Asriani, S.Kep., Ners 9. Nur Azizah, AMd. Keb 10. Kastur 11. Nurhalima, S.Kep 12. Ayu Rizki Budiani, S.Kep. Ners 13. Scandianova, AMd. Kep 14. Sely Mardasari, S. Tr. Keb 15. Fatman 16. Abdul Muis
Divisi Surveilans	
Koordinator	: Adi Permana, S.KM. MM
Sekretaris	: Nur Ilham. A, S.KM., M. Epid
Anggota	: 1. Perdana Yuniar Fitluharsi, Amd. Kep 2. Fatimah Amd.Keb 3. dr. Ika Marlita 4. M. Mukhsin, Amd. AK 5. Indah Febrianty, Amd. AK 6. Ani Hidayati, S. Kep, Ns
Kesekretariatan	
Koordinator	: Diana Nurhayati, S.KM, MM

- Sekretaris : Rachmawati Asmaya, S.KM., M.PH
- Bendahara : Vica Novitaningrum, Amd
- Anggota : 1. Suko Andriani, S.KM
2. Nirmaya Deasari, SE, M.Acc
3. Siti Noor Amanah
4. Pascal Yasin
5. Abdul Halim, SS
6. Alan Rizki, S.KM
7. Andreas Kurniawan
- Tim Penanganan COVID-19 pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit : 1. Unsur Puskesmas Bontang Utara 1
2. Unsur Puskesmas Bontang Utara 2
3. Unsur Puskesmas Bontang Selatan 1
4. Unsur Puskesmas Bontang Selatan 2
5. Unsur Puskesmas Bontang Barat
6. Unsur Puskesmas Bontang Lestari
7. Unsur Laboratorium Kesehatan Daerah
8. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada
9. Unsur Tenaga Kesehatan Rumah Sakit PKT Bontang
10. Unsur Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Badak
11. Unsur Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Amalia
12. Unsur Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Islam Bontang
- Tenaga Relawan dan Lainnya Penanganan Penyakit Akibat COVID-19 : Tenaga Wabah : 1. Unsur Tenaga Relawan
2. Unsur Relawan Pencegahan Covid-19 Tingkat Rukun Tetangga
3. Unsur Petugas Pemakaman/Penguburan
4. Unsur Penerjemah Bahasa Isyarat

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI